

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG

Nomor : 4 Tahun 1985

Serie D, Nomor : 3

=====

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
M A G E L A N G
NOMOR : 2 TAHUN 1985.

TENTANG

PERUBAHAN YANG KEDUA KALI PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG NOMOR 1 TAHUN 1979 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT WILAYAH/DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II - MAGELANG DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MAGELANG

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan jaringan informasi pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan antara Pemerintah Daerah dan masyarakat, maka sesuai dengan Kawat Menteri Dalam Negeri tanggal 4 September 1982 Nomor : 061/6859/SJ, dan Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 14 Januari 1983 Nomor 061/1/1983, perlu meningkatkan status Sub Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol pada Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat II menjadi Bagian Hubungan Masyarakat setingkat dengan bagian-bagian lain di lingkungan Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat II Magelang ;

b. bahwa berhubung dengan itu, maka perlu mengadakan perubahan yang kedua kalinya Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah/Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah.
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 1978 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat II, Sekretariat Kotanadya Daerah Tingkat II dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah/Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.
6. Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 6/DPRD/1978 tanggal 30 Oktober 1978 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG TENTANG PERUBAHAN YANG KEDUA KALI PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG NOMOR 1 TAHUN 1979 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT WILAYAH/DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah/Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 2 Tahun 1980 Serie D, Nomor 1), sebagaimana yang telah diubah pertama kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 7 Tahun 1982, diubah lagi sebagai berikut :

A. Pasal 6, diubah dan ditambah sehingga pasal tersebut dibaca sebagai berikut :

Pasal 6

Bagian-bagian sebagai dimaksud pada pasal 5 Peraturan -

Daerah ini adalah :

- a. Bagian Pemerintahan ;
- b. Bagian Hukum & Organisasi & Tatalaksana ;
- c. Bagian Keuangan ;
- d. Bagian Hubungan Masyarakat ;
- e. Bagian Perekonomian ;
- f. Bagian Pembangunan ;
- g. Bagian Kesejahteraan Rakyat ;
- h. Bagian Umum ;
- i. Bagian Kepegawaian.

- F. Dalam Bagian Kedelapan, perkataan "Hubungan Masyarakat" dihapuskan ;
- G. Dalam pasal 48 perkataan "Hubungan Masyarakat" dihapuskan.
- D. Dalam pasal 49 perkataan "Hubungan Masyarakat" dihapuskan dan seluruh pada sub d dihapuskan, sub e menjadi sub d dan sub f menjadi sub e ;
- E. Dalam pasal 50 perkataan "Hubungan masyarakat" dihapuskan dan perkataan "Hubungan Masyarakat dan" pada sub d dihapuskan ;
- F. Dalam pasal 54 perkataan "Hubungan Masyarakat dan" dihapuskan dan "seluruh" perkataan pada sub a, b, c, dan d serta perkataan "pelantikan" pada sub f dihapuskan, sub c menjadi sub a, sub f, dan g menyesuaikan ;
- G. Di antara pasal 28 dan 29 disisipkan Bagian baru dan 6 pasal baru sebagai berikut :

Bagian Kelima

BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT

Pasal 28 A

Bagian Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Wilayah/Daerah dalam bidang hubungan masyarakat.

Pasal 28 B

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pasal 28 A Peraturan Daerah ini, Bagian Hubungan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan hubungan timbal balik antara Lembaga Pemerintah dan non Pemerintah, lembaga kemasyarakatan dan masyarakat tentang kebijaksanaan dan hasil-hasil kegiatan Pemerintah Pusat dan Daerah melalui berbagai media;
- b. melaksanakan hubungan dengan satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah untuk memberikan pengertian dan penerangan tentang kebijaksanaan dan kegiatan Pemerintah Pusat dan Daerah ;
- c. merencanakan dan melaksanakan kegiatan untuk memperoleh pengertian dan keyakinan serta partisipasi masyarakat terhadap kebijaksanaan dan kegiatan Pemerintah Pusat dan Daerah ;
- d. melaksanakan monitoring dan dokumentasi pemberitaan dan peristiwa, penerbitan, serta melaksanakan penyebaran bahan-bahan informasi mengenai tugas dan fungsi Bupati Kepala Daerah ;
- e. mengolah informasi serta mengadakan komunikasi dalam lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 28 C

Bagian Hubungan Masyarakat terdiri dari :

- a. Sub Bagian Pengumpulan dan Penyaringan Informasi ;
- b. Sub Bagian Penerangan dan Pemberitaan ;
- c. Sub Bagian Publikasi dan Dokumentasi.

Pasal 28 D

Sub Bagian Pengumpulan dan Penyaringan Informasi mempunyai tugas :

- a. mencari, mengumpulkan informasi yang berasal dari mass-

media, masyarakat, lembaga-lembaga Pemerintah di Daerah maupun lembaga-lembaga lainnya ;

- b. menyeleksi, menganalisa, mengolah dan pembinaan informasi, baik yang berasal dari Mass Media, Masyarakat, Lembaga-lembaga Pemerintah di Daerah maupun Lembaga-lembaga lainnya ;
- c. merumuskan, mensistimatisir dan menyajikan informasi kepada Pimpinan.

Pasal 28 E

Sub Bagian Pengumpulan dan Penyaringan Informasi mempunyai tugas :

- a. memberikan penerangan masalah-masalah pembangunan baik pada internal publik maupun eksternal publik ;
- b. menyajikan pemberitaan segala kegiatan Pemerintah Daerah baik Eksekutif maupun Legislatif, Dinas-dinas Daerah dan Lembaga-lembaga/Instansi yang berada dalam lingkungan Pemerintah Daerah, lewat media Komunikasi Massa baik Pers, Radio maupun Televisi ;
- c. melakukan pembinaan terhadap peranan dan fungsi Pers, Televisi, Radio dan Film di Daerah.

Pasal 28 F

Sub Bagian Publikasi dan Dokumentasi mempunyai tugas :

- a. melakukan Penerbitan-penerbitan berkala, brosur, dan buku-buku ;
- b. mendistribusikan serta menyebarluaskan hasil-hasil penerbitan ;
- c. melakukan penyimpanan dan pemeliharaan bahan-bahan informasi dan dokumentasi.

H. Bagian Kelima menjadi Bagian Keenam sebagai berikut :

Bagian Keenam

Bagian Perencanaan

I. Bagian berikutnya disesuaikan.

Bagian Kesebelas

Tata Kerja

J. Di antara pasal 67 dan 68 disisipkan 1 (satu) pasal baru sebagai berikut :

Pasal 67 A

Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dalam menjalankan tugasnya taktis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II, sedang teknis administratif bertanggung jawab kepada Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II.

K. Dalam pasal 68 perkataan "Hubungan Masyarakat dan Protokol" dihapus.

L. Dalam Lampiran : Bagan Susunan Organisasi Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat II Magelang dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang diubah menjadi sebagaimana terlampir dalam Peraturan Daerah ini.

M. Dalam penjelasan pasal demi pasal, sesudah pasal 28 ditambahkan penjelasan 6 pasal baru dan harus dibaca sebagai berikut :

Pasal 28 A : Kepala Bagian Hubungan Masyarakat karena jabatannya bertindak sebagai juru bicara Pemerintah Daerah.

Pasal 28 B s/d 83 : Cukup jelas.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Kota Mungkid, 2 September 1985

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah : Bupati Kepala Daerah Tingkat II
Kabupaten Daerah Tingkat II M a g e l a n g
M a g e l a n g
Ketua

F. SOENARTO.

DISYAHKAN :

Dengan Surat Keputusan Gubernur
Kepala Dati I Jawa Tengah
Nomor : 188.3/123424/TH 1985
Tanggal 17 April 1985
An. Gubernur KDH Tk I Jateng
Sekretaris Wilayah/Daerah
Ub. Kepala Biro Ortala
ttd.

(Drs. SOEDARNO KARTODIEARDJO)

ttd.

MOHAMAD SOLIHIN

DIUNDANGKAN :


Dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II
Magelang
Nomor 4 Tahun 1985 Tanggal
16 Juli 1985
Seri D Nomor 3
Sekretaris Wilayah/Daerah
ttd.

(Drs. WIENNAHTO.)
NIF. 500012795.

*

(9)

LAMPIRAN : Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 2 Tahun 1985, tanggal 2 Februari 1985, tentang Susunan Organisasi Sekretariat Wilayah/Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.



Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dati II Magelang
TTD.
F. S O E N A R T O .

Bupati Kepala Daerah Tingkat II Magelang
TTD.
MOHAMAD SOLIHIN.